

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>21:07:34 WIB</i>

**ASLI**

**TIM HUKUM  
SAMAKI'  
(Sumarling dan Timber)**

Jalan Raya Kalibata No. 1 Apartemen Kalibata City, Tower Ebony Unit E15AA  
Kelurahan Rawajati, kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12750

Jakarta, 10 Desember 2024

Perihal : **PERBAIKAN** Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 570 Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.

**Kepada Yang Mulia :**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**JAKARTA**

=====


*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : **SUMARLING**

Tempat/Tgl. Lahir  
N I K  
Warga Negara  
Status  
Alamat



2. Nama : **TIMBER**

Tempat/Tgl. Lahir  
KTP Nomor  
Warga Negara  
Status  
Alamat



Dalam kedudukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 22 September 2024, Nomor: 245 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 (**Bukti P-2**) dan ditetapkan dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 23 September 2024, Nomor: 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 (**Bukti P-2A**). Hal mana dalam permohonan ini, Pemohon menunjuk kuasa hukumnya, yaitu:

**Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., M.Kn.**

**ANDI JAYA ADIPUTRA, S.H., M.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam **Tim Hukum "SAMAKI"**, yang dalam permohonan ini memilih alamat atau domicile hukum di Kabupaten Kolaka Utara, Jln. Simpan Delapan, Kel. Lasusua, Kec.Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kontak Person Nomor: 0821 9480 6649 atau 0811 4667 71, email: 74yaaa@gmail.com (sebagaimana Surat Kuasa Khusus, terlampir);

- Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 (**vide Bukti P- 1**)

===== terhadap =====

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.215, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Selanjutnya disebut -----**TERMOHON**;

Adapun alasan-alasan hukum Pemohon sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disingkat "PMK 3/2024") menyatakan bahwa "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 22 September 2024, Nomor: 245 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur tentang syarat prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara sah jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara;

Bahwa berdasarkan *up date* data terakhir statistik kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Utara saat ini dibawah angka 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka perkara perselisihan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tahun 2024 selisih suaranya sebesar maksimal 2% (*dua perseratus*);

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 (**Bukti P-1.A**), terdapat selisih 1.889 (*seribu delapan ratus delapan puluh sembilan*) suara antara Pemohon dengan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon yang pernah menjabat sebagai Bupati pada periode sebelumnya yang oleh Termohon dinyatakan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak. Namun terlepas dari soal selisih suara tersebut terdapat fakta-fakta krusial yang sangat signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon nomor urut 3 sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon *a quo*. Fakta-fakta krusial mana tersebut akan kami uraikan selanjutnya;

Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan syarat ambang batas pengajuan permohonan di MK. Apabila awalnya MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka kini **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan**. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana diterapkan pada pemeriksaan perkara-perkara berikut:

1. **Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua**. Putusan Mahkamah Kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 6.
  - *MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;*
  - *Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegal. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil*

*penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.*

## **2. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua**

Kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.

- *Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya;*
- *Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 2017.*

## **3. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.**

Kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.

- *Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*

- Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum;
- Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

#### 4. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika

Kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.

- Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik;
- Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu;
- Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

#### 5. Sengketa Hasil Pilkada Kota Banjarmasin

Kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PHP.KOT-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin,

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 22 Maret 2021, hl. 183  
184.

*“Bahwa namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum”.*

Bahwa demikian halnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat sekaligus disertai harapan memohon kearifan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Mahkamah mempertimbangkan, mengabulkan terpenuhinya kedudukan hukum (***legal standing***) Pemohon untuk mengajukan Permohonan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun

2024 *a quo*, ditetapkan pada hari Jumat, **tanggal 06 (enam) bulan Desember tahun 2024**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang didiajukan ke Mahkamah pada hari Senin, **tanggal 09 Desember 2024** adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *a quo*.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Anton,S.H. dan H. Abbas, S.E.	8.376 suara
2	Sumarling, S.E. dan Timber	36.216 suara
3	H.Nur Rahman Umar, M.H. dan H.Jumarding	38.105 suara

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon (*ic.*Nomor Urut 2) dengan Nomor Urut 3 adalah sejumlah **1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan)** suara,
3. Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan oleh Termohon sebagai perolehan suara terbanyak tersebut adalah perolehan suara yang didapatkan dari cara-cara yang tidak *fair*, tidak jujur. Selain itu dikarenakan kelalaian dan ketidakprofesionalan Termohon dan jajarannya sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Kolaka Utara, serta posisi pasangan calon nomor urut 3 khususnya calon Bupati Nur Rahman Umar sebagai mantan Bupati Kolaka Utara yang menjabat periode sebelumnya yang masih sangat kuat pengaruh serta *afiliasi*-nya dengan struktur kekuasaan di pemerintahan kabupaten Kolaka Utara saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pilkada . Hal mana tersebut mempengaruhi netralitas aparat pemerintahan di kabupaten Kolaka Utara dengan bertindak mendukung secara terbuka dan mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3 (tiga). Tindakan-tindakan tersebut selanjutnya akan kami uraikan dibawah ini. Selain itu massifnya kasus manipulasi data pemilih tambahan dan data pemilih khusus di TPS TPS akibat kelalaian dan ketidakprofesionalan Termohon dan jajarannya dengan tidak melakukan verifikasi data pemilih secara benar pada saat tahap pemungutan suara;



**Yang Mulia,**

**Majelis Mahkamah;**

Pemohon akan menguraikan kronologis kejadian pelanggaran- pelanggaran dimaksud, sebagai berikut:

**1. Termohon mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS;**

Bahwa Termohon dan jajarannya khususnya petugas KPPS di TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo kabupaten Kolaka Utara telah bertindak tidak profesional, tidak cermat melakukan verifikasi data pemilih di TPS dimaksud sehingga mengakibatkan pemilih yang tidak berhak melakukan pemilihan/pencoblosan di TPS 001 tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara melakukan serangkaian pemeriksaan hingga menetapkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 214/PP.00.02/K.SG08/12/2024, bertanggal 4 Desember 2024. **(Bukti P-3);**

Bahwa atas rekomendasi BAWASLU tersebut Termohon bersikukuh tidak melaksanakannya sebagaimana surat Termohon yang ditujukan kepada BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara, Nomor: 1076/PL.02.4-SD/7408/4/2024, bertanggal 5 Desember 2024, Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara **(Bukti P-4)**, yang pada pokoknya menolak untuk melaksanakan rekomendasi BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara tersebut.

Bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut sekali lagi mencerminkan sikap ketidakprofesionalan dan ketidakpatuhan Termohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon telah bertindak *arogan* dengan melecehkan serta men-*distorsi* kewenangan lembaga negara lain (*ic.* BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara) yang juga oleh Undang-undang diberi wewenang melakukan pengawasan atas fungsi dan tugas pokok Termohon khususnya sebagai penyelenggara Pilkada di kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024;

Bahwa tindakan Termohon tersebut oleh kami Pemohon menilainya sebagai pelanggaran/tindak pidana Pilkada sekaligus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga Pemohon telah melaporkannya kepada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara **(Bukti P-5).**

**Yang Mulia,**

Bahwa terlepas sikap pengabaian dan ketidakpatuhan Termohon melaksanakan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, menurut hemat kami peristiwa atau keadaan dimaksud oleh Mahkamah dapat mengambalikannya untuk menilai dan memerintahkan kepada Termohon untuk

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (disingkat PKPU 17/2024).

Bahwa karena tidak terselenggaranya PSU di TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo tersebut telah merugikan perolehan suara Pemohon karena jumlah pemilih yang dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut berdasarkan DPTnya adalah sejumlah 320 (*tiga ratus dua puluh*) pemilih.

**2. Massifnya keterlibatan serta tidak netralnya Kepala-Kepala Desa dengan mendukung dan mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3, sehingga para kepala desa tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Pilkada;**

Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 (tiga), **Nur Rahman Umar** sebagai calon yang pernah menjabat sebagai Bupati periode sebelumnya ternyata posisinya tersebut sangat menguntungkannya serta sangat besar mempengaruhi sikap netralitas sejumlah kepala desa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024. Hal ini terbukti diantaranya terdapat 6 (enam) orang oknum kepala desa yang kemudian oleh Penyidik pada Sentra Gakkumdu BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara telah ditetapkan menjadi **tersangka (Bukti P-6 dan Bukti P-7)** terkait tindak pidana Pilkada. Mereka para Kepala Desa tersebut juga telah sempat diberhentikan dalam jabatannya tersebut oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara (**Bukti P-8**) karena mereka terbukti tidak netral dan aktif mendukung serta mengkampanyekan secara terbuka Paslon nomor urut 3 (tiga). Adapun keenam kepala desa dimaksud adalah:

1. MUH. TARIS (Kepala Desa Kasumeto, Kecamatan Pakue)
2. MUHAMMAD RUSLI (Kepala Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu)
3. ABRIANTO (Kepala Desa Patikala, Kecamatan Tolala)
4. HERMAN (Kepala Desa Makkuaseng, Kecamatan Batu Putih)
5. AMIRULLAH (Kepala Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu)
6. HASIM (Kepala Desa Kosali, Kecamatan Pakue)

Bahwa tidak hanya keenam kepala desa tersebut yang bersikap tidak netral, terdapat beberapa kepala desa lainnya juga terlibat aktif mendukung dan mengkampanyekan secara terbuka Paslon nomor urut 3 (tiga), antara lain:

1. SABIR, Kepala Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue, dalam sebuah rekaman suara yang beredar menggambarkan suasana pertemuan formal di kantor Kepala Desa Sipakainge, Kepala Desa Sipakainge berseru mengajak peserta pertemuan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3, dengan salah

satu kalimat/ Pernyataan inti **“Aparatur Sipil Negara (ASN) hampir 80 persen berada bersama kita, NR (Nur Rahman-Jumarding)” (Bukti P-9);**

2. HARMAYANA, Kepala Desa Meto, Kecamatan Kodeoha, dalam sebuah rekaman percakapan di WAG (*Whatshaap Group*) “Posyandu Desa Meto” yang beredar mengarahkan kepada peserta WAG agar mendukung Paslon Nomor Urut 3 (tiga); **(Bukti P-10)**
3. Terdapat bukti *screenshoot* rangkaian percakapan di WAG (*Whatshaap Group*) APDESI Kabupaten Kolaka Utara yang pada pokoknya mengarahkan kepada peserta WAG agar mendukung Paslon Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P-11)**

Bahwa keterlibatan para kepala desa aktif mendukung dan mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 dibenarkan dan dinyatakan sendiri secara langsung oleh Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Nur Rahman Umar dalam suatu rekaman video pada saat Calon Bupati berkampanye di wilayah pertambangan di desa Sulaho, kecamatan Lasusua khususnya di lokasi kantor PT. Citra Silika Mallowa yang dihadiri saat itu oleh para tokoh masyarakat, karyawan dan karyawan perusahaan. Hal mana pada kesempatan tersebut Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 menyatakan: **(Bukti P-12)**

**“Jadi kita harus komitmen, ini yang tidak kalah pentingnya, kira-kira seperti apa kita komitmen kalau bapak dan ibu sekalian di TPS nanti itu khan tidak ada yang lihat, tetapi ketahuilah cara lidik saya untuk memantau, mengetahui siapa yang tidak berada bersama-sama kita karena saya bekerjasama dengan para kepala desa, dan itu pasti disampaikan utk karyawan TSM disini di checklist apa benar bersama sama dengan kita atau tidak. Bagaimana? Sama sama kita berjuang ? sama-sama kita memenangkan NR Juara ?”**

**“bukan Cuma kita yang berjuang tapi banyak teman-teman yang berjuang, 83 (delapan puluh tiga) kepala desa yang sudah menyatakan komitmen, loyalitas terhadap NR-Juara, jadi kita bersama-sama”.**

Bahkan 2 (dua) hari pasca pemungutan suara, yaitu pada tanggal 29 Nopember 2024 bertempat di rumah Makan DAPUR SANUM, Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Nur Rahman Umar mengadakan pertemuan syukuran dengan puluhan kepala desa yang dianggap solid mendukungnya tersebut. **(Bukti P-13)**. Diantaranya yang hadir termasuk 6 (enam) kepala desa yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka, Kepala Desa Sipakainge, Kepala Desa Meeto, serta puluhan kepala desa lainnya, antara lain:

1. Kepala Desa Pohnu, Kecamatan Ranteangin

2. Kepala Desa Landolia, Kecamatan Ranteangin
3. Kepala Desa Wawo, Kecamatan Wawo
4. Kepala Desa Tinukari, Kecamatan Wawo
5. Kepala Desa Uluwawo , Kecamatan Wawo
6. Kepala Desa Salurengko, Kecamatan Wawo
7. Kepala Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua
8. Kepala Desa Totallang, Kecamatan Lasusua
9. Kepala Desa Puncak Munapa, Kecamatan Lasusua
10. Kepala Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu
11. Kepala Desa Nyule, Kecamatan Watunohu
12. Kepala Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu
13. Kepala Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu
14. Kepala Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue
15. Kepala Desa Kasomeeto, Kecamatan Pakue
16. Kepala Desa Kosali, Kecamatan Pakue
17. Kepala Desa Lalume, Kecamatan Pakue
18. Kepala Desa Porehu, Kecamatan Pakue
19. Kepala Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah
20. Kepala Desa Powalaa, Kecamatan Pakue Tengah
21. Kepala Desa Aineni Tajriani, Kecamatan Kodeoha
22. Kepala Desa Lawadia, Kecamatan Kodeoha
23. Kepala Desa Jabal Kubis, Kecamatan Kodeoha
24. Kepala Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha
25. Kepala Desa Meto, Kecamatan Kodeoha
26. Kepala Desa Patikala, Kecamatan Tolala
27. Kepala Desa Waetombo, Kecamatan Lambai
28. Kepala Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu
29. Kepala Desa Bangsala, Kecamatan Porehu
30. Kepala Desa Simbula, Kecamatan Kato

Bahwa peran aktif para kepala-kepala desa dalam mendukung dan mengkampanyekan pemenangan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 terkonfirmasi dengan signifikannya perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 yang jauh diatas perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di desa-desa dimaksud, diantaranya yaitu:

No	Nama Desa	Pasangan Calon No. Urut 3	Pasangan Calon No. Urut 2 (Pemohon)
1	Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin	285 suara	201 suara (Bukti P14-a)

2	Desa Landolia, Kec. Ranteangin	352 suara	246 suara (Bukti P14-b)
3	Desa Wawo, Kecamatan Wawo	495 suara	283 suara (Bukti P14-c)
4	Desa Uluwawo, Kecamatan Wawo	198 suara	184 suara (Bukti P14-d)
5	Desa Totallang, Kecamatan Lasusua	402 suara	344 suara (Bukti P14-e)
6	Desa Puncak Munapa, Kec. Lasusua	481 suara	472 suara (Bukti P14-f)
7	Desa Nyule, Kecamatan Watunohu	195 suara	73 suara (Bukti P14-g)
8	Desa Samaturu, Kec. Watunohu	387 suara	118 suara (Bukti P14-h)
9	Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue	382 suara	292 suara (Bukti P14-i)
10	Desa Kasomeeto, Kecamatan Pakue	385 suara	186 suara (Bukti P14-j)
11	Desa Kosali, Kecamatan Pakue	395 suara	195 suara (Bukti P14-k)
12	Desa Lalume, Kecamatan Pakue	221 suara	193 suara (Bukti P14-l)
13	Desa Powalaa, Kec. Pakue Tengah	167 suara	139 suara (Bukti P14-m)
14	Desa Aineni Tajriani, Kec. Kodeoha	255 suara	133 suara (Bukti P14-n)
15	Desa Lawadia, Kecamatan Tiwu	289 suara	105 suara (Bukti P14-o)
16	Desa Kamisi, Kec. Kodeoha	349 suara	314 suara (Bukti P14-p)
17	Desa Patikala, Kecamatan Tolala	182 suara	92 suara (Bukti P14-q)
18	Desa Waetombo, Kec. Lambai	169 suara	34 suara (Bukti P14-r)
19	Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu	395 suara	225 suara (Bukti P14-s)

**Yang Mulia,**

**Majelis Mahkamah**

Kami menilai bahwa massifnya keterlibatan para kepala desa tersebut besar kemungkinan juga menggerakkan keterlibatan aktif unsur pemerintahan desa lainnya termasuk Ketua Ketua RT dan RW dalam mendukung dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Hal itu merupakan sebuah persekongkolan yang direncanakan dan dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, khususnya antara Calon Bupati Nur Rahman Umar dengan para kepala desa tersebut. Persekongkolan tersebut merupakan kejahatan demokrasi yang telah menciderai jalannya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Kolaka Utara. Oleh karenanya menurut hemat kami yang bersangkutan tersebut dipandang tidak layak diberi ruang untuk ikut serta berkontestasi di pesta demokrasi Pilkada kabupaten Kolaka Utara. Maka konsekuensi hukum yang harus disematkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 *a quo* adalah membatalkan (mendiskualifikasi) keikutsertaannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Kolaka Utara tahun 2024.

**3. Keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kepala-Kepala Sekolah di Kabupaten Kolaka Utara bersikap tidak netral dan mendukung serta mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 di tengah masyarakat.**

Terdapat rekaman video (Bukti P-15) dan foto-foto (Bukti P-16) yang beredar menunjukkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, H. MUH. IDRUS, S.Sos., M.Si. menghadiri suatu acara yang diadakan atau dihadiri oleh anak-anak muda yang juga dihadiri oleh Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Nur Rahman Umar. Hal mana dalam acara tersebut membicarakan strategi pemenangan Bakal Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Nur Rahman Umar. Kejadian mana telah dilaporkan kepada BAWASLU kabupaten Kolaka Utara (Bukti P-17).

Keterlibatan atau tidak netralnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara ini juga diikuti oleh Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih, kecamatan Batu Putih. Kepala sekolah tersebut terlibat aktif mendukung dan mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 sehingga dinonaktifkan dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah (Bukti P-18).

**4. Keterlibatan Camat**

Camat Rante Angin, bernama DAHRING memposting status/komentar di akun *facebook* miliknya "Dahring Ayu" pada tanggal 30 Nopember 2024 dengan membuat status:

***"Terima kasih teman Tim NR Juara ususnya di desa Landolia atas kebersamaannya. Ini merupakan bukti yang kalian harus sadari bahwa jika kalian mau menang ikut sama tim kami karena selama ada pemilihan di desa tersebut tidak pernah kalian kalahkan dengan berbagai tantangan (kelompok) mudah kami taklukkan, jadi tidak usa berkoar koar dgn capaian 50 - 80 persen. Mana mi capaian tersebut ?"***

Kemudian dibawah komentarnya tersebut Camat Rante Angin memposting hasil rekap *quick count* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 (Bukti P-19).

**5. Terdapat keadaan-keadaan khusus/tertentu di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebagai bentuk pelanggaran dan ketidakprofesionalan Termohon beserta jajarannya (ic. Petugas KPPS) yang seharusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, antara lain:**

#### **A. Kasus Manipulasi Data Pemilih Tambahan di TPS**

Berdasarkan *cross check* silang data yang kami lakukan antara **Daftar Hadir Pemilih Tambahan** di TPS-TPS dengan data pemilih DPT di *website* DPT Online terdapat pemilih-pemilih yang memilih di TPS sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan padahal mereka tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan/pemilih pindahan sebagaimana diatur dalam Pasal 50, 51, 52 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (“**PKPU 7/2024**”). Hal mana Termohon (*ic.* Petugas KPPS) pada TPS tidak melakukan verifikasi yang bertanggungjawab, sehingga mengakibatkan pemilih-pemilih “siluman” tersebut dengan gampang menggunakan hak pilih/mencoblos di TPS dengan dalih dan modus sebagai pemilih tambahan, sebagaimana kami akan uraikan dibawah ini:

Sepasang suami-isteri atas nama: **HUSAIN pemegang NIK: 7408110203880002**) dan **HUSNI pemegang (NIK : 7408106408040001)** yang NIK keduanya tersebut tidak terdaftar dalam *website* Cek DPT Online serta tidak memperoleh C Pemberitahuan dari Petugas KPPS, telah memilih/mencoblos di 2 (dua) kali di TPS yang berbeda, yaitu di TPS 001 desa Pakue kecamatan Pakue Utara sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan menggunakan KTP-el serta di TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah dengan menggunakan KTP-el yang berbeda (KTP ganda dengan alamat berbeda) tanpa menandatangani Daftar Hadir Pemilih. Kedua orang tersebut tanpa hak telah menggunakan hak suara secara ganda di TPS. (**Bukti P-20**);

Bahwa pemilih atas nama **KASMUDDIN, NIK: 740811010286002** warga/masyarakat yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar di DPT TPS 001 desa Tadaku Jaya kecamatan Petasia Barat kabupaten Morowali Utara provinsi Sulawesi Tengah datang memilih/mencoblos di TPS Nomor 001 desa Teposua kecamatan Pakue Utara, menggunakan KTPel dan dalam Daftar Hadir terdaftar sebagai pemilih tambahan (**Bukti P-21**). Padahal m yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagaipemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Terdapat pemilih atas nama **NUR INSANI SAM, NIK: 7408035301010001** memilih/mencoblos di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalam Daftar Hadir pemilih tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar dalam DPT di TPS 005 kelurahan Topogaro, kecamatan

Bungku Barat kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-22**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Terdapat pemilih atas nama **BURHAWANG, NIK: 740803086960001** memilih/mencoblos di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalam Daftar Hadir pemilih tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar di DPT TPS 007 desa Bulu Tempe, kecamatan Tanete Riattang Barat kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-23**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Terdapat pemilih atas nama **AYUMI PASCA RAYA, NIK: 7317035610080001** memilih/mencoblos di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalam Daftar Hadir pemilih tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT di TPS 004 desa Suli, kecamatan Suli kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-24**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Terdapat pemilih atas nama **DAHIKA, NIK: 7408036405960001** memilih/mencoblos di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalam Daftar Hadir pemilih tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 001 desa Lino, kecamatan Sukamaju Selatan kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-25**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Terdapat pemilih atas nama **MUH. RIFALDI TANDI LAITA, NIK: 7322062104950003** memilih/mencoblos di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalam Daftar Hadir pemilih tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT di TPS 001 desa Lino, kecamatan Sukamaju Selatan kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-26**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Bahwa terdapat pemilih atas nama IRMA memilih/mencoblos 2 (dua) kali di TPS yang sama yaitu di TPS Nomor 002 desa Lapolu kecamatan Tiwu dengan



menggunakan C Pemberitahuan atas nama orang lain/pemilih lain yang bernama MONDE;

Di TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **RAHMATULLAH, NIK: 7314110306920002** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 004 desa Botto kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-27**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **ABD. RAHMAN YUSUF, NIK: 7311021410000002** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 001 desa Lipukassi kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-28**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **ALDI ARI RANTE KATA, NIK: 7408101012970001** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 002 desa Suli kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-29**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **RIFAL, NIK: 7408102102010001** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 002 desa Bukit Harapan kecamatan Bua Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-30**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **RAPIF, NIK: 7408102011970002** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 002 desa Bukit Harapan kecamatan Bua Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-31**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **HASRI, NIK: 7313111208900003** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 001 desa Tinanggea kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-32**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **HARIANTI, NIK: 7405014502990004** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 001 desa Tinanggea kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-33**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Tinuna kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **BAHTIAR, NIK: 7308012801874001** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 005 desa Watang Cani kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-34**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Tinuna kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **ASMA, NIK:**

**7308014107830014** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 001 desa Langi kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-35**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 001 desa Tinuna kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **RUSLAN, NIK: 7306103012910001** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 003 desa Bontomarannu kecamatan Monconglo Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-36**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 001 desa Tinuna kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **ARDI, NIK: 7306103012980002** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 003 desa Bontomarannu kecamatan Monconglo Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-37**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Bangsala kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama **RISPAYANI, NIK: 7313084108000001** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 002 desa Tole kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-38**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Bangsala kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih (bukan pemilih sah) atas nama **AHMUDI, NIK: 332110290580001** namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal

yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih sah di DPT berdasarkan data pemilih di *website* DPT Online (**Bukti P-39**). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

## **B. Manipulasi Data Pemilih Khusus**

**Yang Mulia,**

Bahwa kasus pelanggaran lainnya di TPS adalah **manipulasi data pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)**. Hal mana banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 3 PKPU 7/2024. Namun Termohon (*ic. petugas KPPS*) di TPS tetap memberikan peluang kepada para pemilih tersebut untuk mencoblos/ memilih. Hal ini terjadi karena petugas KPPS lalai melakukan verifikasi terhadap data para pemilih tersebut. Hal demikian akan sangat memungkinkan terjadinya kasus coblos dua kali di TPS yang berbeda pada wilayah hukum yang berbeda (suara ganda) oleh orang yang sama. Kejadian kejadian tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:

Di TPS 002 desa Batu Ganda kecamatan Lasusua kabupaten Kolaka Utara, terdapat pemilih atas nama: **JUMAIL, NIK: 7317122504940001** menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai Pemilih Khusus sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih khusus karena telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana telah terdaftar dalam DPT di TPS 002 desa Lambanan kecamatan Latimojong kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana di terkonfirmasi di *website* DPT Online (**Bukti P-40**)..

Di TPS 002 desa Batu Ganda kecamatan Lasusua kabupaten Kolaka Utara, terdapat pemilih atas nama: **INA, NIK: 7373054204870005** menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai Pemilih Khusus sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih khusus karena telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar dalam DPT di TPS 006 desa Ponjalae kecamatan Wara Timur kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana di terkonfirmasi di *website* DPT Online (**Bukti P-41**).

Di TPS 001 desa Totallang kecamatan Lasusua kabupaten Kolaka Utara, terdapat pemilih atas nama: **SITTI, NIK: 7471044107520005** menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai Pemilih Khusus sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih khusus karena telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar dalam DPT di TPS 023 desa Andonohu kecamatan Poasia kota Kendari Provinsi

Sulawesi Tenggara sebagaimana di terkonfirmasi di *website* DPT Online (**Bukti P-42**).

Di TPS 001 desa Totallang kecamatan Lasusua kabupaten Kolaka Utara, terdapat pemilih atas nama: **IMRAN, NIK: 7471071612900001** menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai Pemilih Khusus sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih khusus karena telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar dalam DPT di TPS 002 desa Purirano kecamatan Kendari kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana di terkonfirmasi di *website* DPT Online (**Bukti P-43**).

Di TPS 002 desa Meeto kecamatan Kodeoha kabupaten Kolaka Utara, terdapat pemilih atas nama: **HIKMAL MUH ARSIL**, dengan memakai **NIK: 7303051901030001** telah menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai Pemilih Khusus sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Namun setelah dilakukan penelusuran *cross check* silang di *website* DPT Online ternyata NIK tersebut milik/terdaftar atas nama **MUH DANIAL**, pemilih dalam DPT di TPS 003, kelurahan Seppang kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-44**).

Di TPS 001 desa Lametuna kecamatan Kodeoha kabupaten Kolaka Utara terdapat 3 (tiga) orang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan, atas nama: **RENDY SYAPUTRA, MUH, AKBAR, dan PUTRI KUMALA** memakai NIK sebagaimana dalam Daftar Hadir tersebut. Namun setelah NIK NIK tersebut di cek di *website* DPT Online nama ketiga orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT (**Bukti P-45**).

Bahwa kejadian-kejadian di TPS-TPS tersebut yang memanipulasi data Pemilih Tambahan dan Pemilih Khusus secara nyata dilakukan oleh Termohon dan jajarannya di tingkat KPPS telah melanggar aturan teknis pemilihan yang diatur dalam PKPU 7/2024..

Bahwa para pemilih-pemilih "siluman" tersebut bergerak dan menyebarkan diri secara massif masuk ke dalam TPS TPS pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 tanpa terdeteksi dan tidak terseleksi secara prosedural yang tepat oleh Termohon dan jajarannya di tingkat KPPS. Bahwa kejadian-kejadian manipulasi data Pemilih Tambahan dan Pemilih Khusus pada TPS-TPS tersebut sebagaimana yang kami uraikan diatas, pada dasarnya hanyalah merupakan *sampel* (contoh) kasus yang mewakili ratusan bahkan ribuan kasus serupa lainnya pada TPS TPS yang berbeda lainnya pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024. **Pembuktian mengenai hal ini akan**

**kembangkan dan utarakan lebih lanjut pada saat tahap sidang pembuktian di Mahkamah..**

**Yang Mulia,**

**Majelis Mahkamah;**

Bahwa Pemohon sangat keberatan dan tidak menerima rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan (rekapitulasi tingkat kabupaten) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu Pemohon diwakili oleh saksi Pemohon bersikap tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dimaksud. Selanjutnya Pemohon mengajukan surat resmi Penolakan yang telah diajukan kepada Termohon (**Bukti P-46**).

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri serta tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commedum copere poteste de injuria sua propria*);

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana terungkap diatas maka Pemohon aquo meminta kehadiran Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* kiranya dalam pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir, memutuskan:

----- **MENGADILI** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal (diskualifikasi) kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, H.Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 570 Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS tertentu, yaitu: TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, TPS 001 desa Pakue kecamatan Pakue Utara, PS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 001 desa Teposua kecamatan Pakue Utara, TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih , TPS 002 desa Lapolu kecamatan Tiwu, TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 002 desa Tinuna kecamatan Porehu, TPS 001

- desa Tinuna kecamatan Porehu, dan TPS 002 desa Bangsala kecamatan Porehu, TPS 002 desa Batu Ganda kecamatan Lasusua, TPS 001 desa Totallang kecamatan Lasusua, dan TPS 002 desa Meeto kecamatan Kodeoha;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sepanjang TPS-TPS pada TPS-TPS tertentu, yaitu: TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, TPS 001 desa Pakue kecamatan Pakue Utara, PS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 001 desa Teposua kecamatan Pakue Utara, TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih , TPS 002 desa Lapolu kecamatan Tiwu, TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 002 desa Tinuna kecamatan Porehu, TPS 001 desa Tinuna kecamatan Porehu, dan TPS 002 desa Bangsala kecamatan Porehu, TPS 002 desa Batu Ganda kecamatan Lasusua, TPS 001 desa Totallang kecamatan Lasusua, dan TPS 002 desa Meeto kecamatan Kodeoha **dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, H.Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 570 Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
  5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Kolaka Utara beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
  6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/ naar billijkheid*)

Hormat kami,  
TIM HUKUM PEMOHON



**Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., M.Kn.**



**ANDI JAYA ADIPUTRA, S.H., M.H.**